

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya, *drug trafficking* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional atau kejahatan lintas Negara yang di hadapi oleh Negara Indonesia dan Filipina. Begitu maraknya kasus – kasus penyelundupan narkotika yang terjadi serta ancaman keamanan dan kedaulatan di kedua Negara tersebut menjadi salah satu faktor terbentuknya suatu kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam memerangi, mencegah, dan memberantas *drug trafficking* di masing – masing Negara tersebut. Adapun faktor lain adalah narkotika menjadi salah satu komoditi yang merugikan hampir di semua Negara akibat peredarannya, kerugian yang di sebabkan oleh narkotika sendiri adalah rusaknya generasi bangsa, kesehatan, kesejahteraan, kriminalitas, dll. Kerjasama yang di lakukan oleh Indonesia dan Filipina sendiri merupakan kerjasama yang dilakukan untuk menekan peredaran di masing – masing Negara tersebut tanpa harus melanggar integritas wilayah ataupun wewenang dari pihak yang terlibat dalam pembuatan MoU atau Nota Kesepahaman.

Adapun bentuk kerjasama dari kedua Negara ini adalah bertukar informasi mengenai jaringan atau orang – orang terkait atau ditahan karena perdagangan gelap narkotika, bahan – bahan psikotropika dan prekursorinya. Rute dan modus operandi perdagangan narkotika yang digunakan oleh pelaku atau organisasi yang diduga memperdagangkan narkotika. Metode pencarian dan penyitaan narkotika, metode yang digunakan untuk produksi, penyelundupan, dan perdagangan narkotika. Bentuk – bentuk baru dari narkotika, bahan – bahan psikotropika dan prekursorinya. Namun kerjasama ini masih kurang maksimal di Filipina karena tingginya dan maraknya tingkat penyalahguna dan peredaran narkotika di Negara tersebut. PDEA dan PNP dari Filipina mengalami kesulitan karena narkotika yang

beredar ataupun di produksi di Filipina berada di wilayah – wilayah terpencil dan besarnya masyarakat yang menjadikan narkoba sebagai mata pencaharian karena besarnya komoditi yang dihasilkan dari penjualan narkoba ini. Faktor lainnya yang menjadi tantangan bagi PDEA dan PNP adalah modus – modus baru dari penjualan narkoba ini sangat sulit di lacak sehingga pemberantasan dengan metode operasi standar tidak dapat dilakukan secara maksimal ini dilihat dari grafik statistik penangkapan di Filipina yang terus meningkat setiap tahun mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Di Indonesia sendiri BNN dan POLRI mengalami kesulitan yang terjadi di tahun 2014 karena masih minimnya pengamanan di perbatasan – perbatasan laut dan pelabuhan resmi sehingga para *drug trafficker* dapat dengan mudah menyelundupkan narkoba masuk kedalam wilayah Indonesia, namun berkat implementasi pelatihan bersama dan pertukaran informasi antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2015 tingkat penangkapan tersangkut terkait penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba menurun.

IV.2 Saran

Saran yang coba disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa pemberantasan, pencegahan, peredaran dan *drug trafficking* yang terjadi di Negara Indonesia dan Filipina dapat di tekan dengan meningkatkan rasio dari pelatihan dan pertukaran informasi antara BNN, POLRI, PDEA, dan PNP sehingga metode – metode baru dari penyelundupan dan jenis narkoba dapat segera ditangani dengan hukum dan aturan yang berlaku di Negara masing – masing tanpa harus melanggar integritas dan wewenang dari pihak terkait. Dan juga memaksimalkan penjagaan di jalur – jalur yang dianggap rawan terjadi penyelundupan seperti pelabuhan – pelabuhan resmi dan pulau – pulau terluar di Indonesia dan Filipina.